



PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SECARA LISAN ANTARA KLUB DENGAN PEMAIN PADA KLUB FUTSAL ATLAS MUDA SEMARANG

Kurnia Oetama Noviansyah*, Achmad Busro, Ery Agus Priyono
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail: oetama94@gmail.com

ABSTRAK

Futsal saat ini tidak hanya sekedar dijadikan hobi, bahkan oleh sebagian orang futsal telah dijadikan sumber mata pencaharian. Tidak sedikit pula beberapa orang yang telah memiliki pekerjaan tetap selain dari pemain futsal yang tetap mencari penghasilan tambahan dari futsal. Kebanyakan dari mereka, menjalin hubungan kerja dengan klub hanya dengan perjanjian kerja secara lisan.

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana para pemain dengan klubnya menjalin hubungan kerja walaupun hanya menggunakan perjanjian kerja secara lisan. Maka dari itu, penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris pada salah satu klub futsal amatir di Kota Semarang, yaitu Klub Futsal Atlas Muda Semarang.

Dalam perjanjian kerja secara lisan antara Klub Futsal Atlas Muda Semarang dengan pemain, penulis menemukan fakta bahwa hubungan kerja yang terjalin antara pihak klub dengan pemain berjalan cukup baik, walaupun beberapa kali para pihak melakukan wanprestasi, namun tindakan wanprestasi itu jarang terjadi dan tidak terlalu menimbulkan kerugian yang besar. Namun penulis, memandang perlunya perjanjian kerja ini diadakan secara tertulis agar hak dan kewajiban para pihak secara tegas diatur dan tidak menimbulkan perbedaan tafsir para pihak serta memenuhi ketentuan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Kata Kunci: Perjanjian Kerja secara Lisan, Klub Futsal Atlas Muda Semarang

ABSTRACT

Futsal is now not just be a hobby, even by some of futsal has been used as a source of livelihood. Not a few are even some people who have jobs have Werner apart from futsal players who teteap looking for additional income from futsal. Most of them, establishing working relationships with the club only with verbal agreements.

This research Aimed to find out how the players at the club working relationships despite using only verbal agreements. Therefore, the writer used Juridical empirical research on any of the amateur futsal clubs in the city items, namely the Futsal Club Atlas Muda Semarang.

In the employment agreement Orally between Clubs Futsal Atlas Muda Semarang with the players, the authors found that the working relationship that exists between the clubs with players going pretty well, Although some times the parties are in default, but the act of default was rare and not too incur losses, the big one. But the author, see the need for these agreements was held in writing that the rights and obligations of the parties Expressly regulated and does not give rise to differences in interpretation of the parties and comply with the provisions of Law No. 13 Year 2003 on Manpower.

Keywords: Labor Agreement in Oral, Futsal Club Atlas Muda Semarang

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Olahraga itu sangat penting dan sangat diperlukan bagi manusia karena selain sebagai sarana untuk menjaga kebugaran, olahraga juga dapat mencegah suatu penyakit.¹ Zaman dahulu olahraga hanyalah dipandang sebelah mata, karena pada saat itu olahraga hanya sekedar dijadikan sarana untuk meningkatkan kebugaran dan menjaga kesehatan jasmani. Saat ini olahraga telah menjadi suatu komoditi atau aset yang memiliki prospek cukup bagus di masa mendatang dan bisa menghasilkan uang.²

Salah satu cabang olahraga yang sedang diminati oleh banyak kalangan ialah futsal. Olahraga yang sering kali dianggap turunan dari sepak bola ini sangat mudah untuk dimainkan dikarenakan banyaknya fasilitas yang tersedia untuk olahraga yang satu ini. Menjamurnya lapangan futsal di berbagai daerah menjadi bukti bahwa eksistensi futsal dapat disetarakan dengan sepak bola. Selain itu, futsal juga dapat menjadi ajang silaturahmi dengan teman-teman maupun keluarga hingga menjadi hobi yang dapat ditekuni.

Dalam perkembangannya, futsal di Indonesia tidak hanya melahirkan kompetisi-kompetisi resmi yang berada dibawah kendali Federasi Futsal Indonesia seperti Liga Futsal Indonesia. Turnamen-turnamen futsal non-resmi juga banyak diselenggarakan di berbagai daerah di Indonesia baik berskala nasional maupun tingkat daerah. Para pelaku futsal di Indonesia menyebut turnamen-turnamen non-resmi ini sebagai “tarkam” yang merupakan singkatan dari antar kampung. Walaupun disebut antar kampung, tidak sedikit pemain level professional di Indonesia yang ikut ambil bagian dalam turnamen tarkam tersebut. Dalam penyelenggaraan turnamen tarkam tersebut, selain terdapat pemain level professional yang ikut serta, banyak pula pemain level amatir yang ikut ambil bagian dalam setiap turnamen-turnamen tarkam yang diselenggarakan guna menambah pengalaman serta jam terbang pemain amatir itu sendiri.

Pemain-pemain level amatir yang kebanyakan membela klubnya tanpa perjanjian kerja tertulis atau hanya sekedar perjanjian lisan dalam berbagai turnamen tarkam sering kali tidak memperdulikan berbagai risiko kerja yang dapat menimpa mereka. Pemain-pemain level amatir ini hanya berfokus kepada penambahan jam terbang dan pengalaman sebagai pemain serta

¹ Dias Yitika Rahmawarno, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pemain Sepak Bola yang Didasarkan Atas Perjanjian Kontrak Pemain (Studi Kasus Klub PSIS Semarang)*”, Skripsi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Unika Soegijapranata, 2012, hlm 1

² *Ibid*, hlm 1

upah yang akan diberikan pemilik klub apabila mereka meraih juara.³

Risiko-risiko kecelakaan kerja sebagai pemain futsal seperti cedera, kecelakaan lalu lintas dalam perjalanan dari atau menuju lokasi pertandingan kerap kali diabaikan oleh sebagian besar para pemain amatir ini. Padahal apabila pemain mengalami kecelakaan kerja, pihak klub di tempatnya bermain belum tentu mau bertanggung jawab atas kecelakaan kerja yang menimpa pemain.⁴ Hal ini banyak disebabkan oleh kesepakatan yang dibuat secara lisan antara pihak klub dan pemain tidak mengatur kesepakatan apabila pemain mengalami kecelakaan kerja.⁵

Salah satu klub futsal amatir yang sering mengikuti turnamen tarkam ialah klub futsal Atlas Muda Semarang. Klub yang didirikan pada tahun 2013 ini banyak diisi oleh pemain-pemain level amatir yang kebanyakan pekerjaan utamanya ialah sebagai karyawan dan mahasiswa. Mereka pada umumnya membela Atlas Muda Semarang dan mengikuti turnamen untuk menambah jam terbang sebagai pemain serta menambah penghasilan apabila memperoleh juara dalam suatu turnamen. Masih minimnya pengetahuan tentang hak para

pemain membuat mereka sering mengabaikan apa yang seharusnya mereka dapatkan dari klub. Terkadang klub pun juga mengabaikan apa yang menjadi kewajibannya terhadap para pemain.

Maka dari itu, untuk menghindari terjadinya pengabaian hak-hak pemain oleh klub apabila pemain tersebut mengalami kecelakaan kerja, baik pihak klub dan pemain harus lebih memperhatikan aspek-aspek kewajiban dan hak yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Sehingga, hubungan kerja antara klub dan pemain dapat tercipta harmonis tanpa adanya konflik antara kedua belah pihak.

Sehubungan dengan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai: **“Pelaksanaan Perjanjian Kerja Secara Lisan antara Klub dengan Pemain pada Klub Futsal Atlas Muda Semarang”**

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian, karena perumusan masalah akan membantu peneliti untuk mengidentifikasi persoalan yang akan diteliti dan akan mengarahkan penelitian sesuai dengan tujuan penelitian. Dari uraian latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti yakni:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja secara lisan

³ *Ibid*, hlm 114

⁴ www.viva.co.id/bola/read/699193-zulham-cedera-serius-persib-kecewa-dengan-sikap-persipare diakses pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2016 pada pukul 22.57

⁵ *Ibid*

- yang dilakukan oleh pihak klub dan pemain pada klub futsal Atlas Muda Semarang?
2. Bagaimana penyelesaian terhadap wanprestasi yang dilakukan para pihak dalam pelaksanaan perjanjian kerja secara lisan antara Klub Futsal Atlas Muda Semarang dengan pemain?

II. METODE PENELITIAN

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁶

Dalam pelaksanaan dan penyusunan penulisan hukum ini, penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan

dengan penelitian terhadap data primer di lapangan.⁷

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang suatu keadaan pada suatu waktu tertentu (gambaran pada waktu sesaat) atau perkembangan tentang sesuatu.⁸

C. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber tentang objek yang diteliti. Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini ialah melalui wawancara. Maka dari itu, dalam penelitian ini dalam memperoleh data primer ialah dengan cara melakukan penelitian atau terjun langsung ke lapangan.⁹ Adapun yang menjadi subjek penelitian ialah pemilik, pelatih, dan pemain klub futsal Atlas Muda Semarang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2007) hlm 35

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986) hlm 42

⁸ Kerlinger dalam J. Suprpto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2003) hlm 14

⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Press, 1985) hlm 12

merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi peneliti.¹⁰ Dalam data sekunder, peneliti akan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terutama pada bagian perjanjian kerja dan Undang-Undang Ketenagakerjaan serta akan dibandingkan dengan data primer sehingga dapat menghasilkan kesimpulan tentang penelitian ini.

D. Metode Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan, baik melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan serta data pendukung yang terkait akan dianalisis guna menemukan hubungan antara data yang diperoleh dari penelitian di lapangan dengan landasan teori yang digunakan sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti. Di samping itu digunakan juga metode analisis yang kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan selanjutnya disusun secara sistematis.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Klub Futsal Atlas Muda Semarang

a. Sejarah Klub Futsal Atlas Muda Semarang

Pertengahan tahun 2013, berawal dari hobi yang sama sekumpulan pemuda di Perumahan Plamongan Indah Kota Semarang yang tergabung dalam Perkumpulan Remaja Sepak Bola Plamongan Indah bersepakat mendirikan sebuah klub futsal yang bertujuan untuk menjalin silaturahmi, persatuan, dan kesatuan melalui permainan futsal. Ide pendirian klub futsal ini sendiri digagas oleh 5 orang yaitu Yoga Aditya, Halilintar, Seftian Wicaksono, Pratama, dan Nanda. Setelah perkumpulan ini mengadakan pertemuan di salah satu rumah anggota Perkumpulan Remaja Plamongan Indah, akhirnya disepakati bersama untuk memberi nama klub futsal mereka, yaitu *One Piece Futsal Club*.¹¹ Nama *One Piece* menjadi pilihan karena merupakan wujud dari tujuan awal klub futsal ini berdiri, yaitu untuk menjalin silaturahmi, persatuan, dan kesatuan diantara pemuda Perumahan Plamongan Indah. Selain pemuda-pemuda di Perumahan Plamongan Indah, *One Piece FC* juga mengajak pemuda-pemuda lainnya dari luar Perumahan Plamongan Indah untuk meramaikan kegiatan futsal *One Piece FC*. Tidak hanya untuk bersenang-senang dan menjalani hobi, terkadang *One Piece FC* juga mengikuti turnamen-turnamen futsal yang diselenggarakan di Kota Semarang.

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 1995) hlm 65

¹¹ Seftian Wicaksono, Pelatih Kepala Klub Futsal Atlas Muda Semarang, pada tanggal 2 September 2016 pukul 21.30 WIB

Seiring berjalannya waktu, bertambahnya usia, dan bertambahnya kesibukan masing-masing, pada akhirnya diadakan sebuah pertemuan untuk tetap melanjutkan eksistensi *One Piece FC*. Dalam pertemuan tersebut disepakati untuk mengubah haluan dan orientasi *One Piece FC* yang tadinya hanya sekedar menyalurkan hobi menjadi wadah untuk membina pemain muda dan meraih prestasi dalam futsal. Pada pertemuan itu pula disepakati bahwa nama *One Piece Futsal Club* diubah menjadi Klub Futsal Atlas Muda Semarang. Alasan memberikan nama Atlas Muda dikarenakan salah satu julukan Kota Semarang ialah Kota Atlas. Pada awalnya, pemain-pemain yang membela Klub Futsal Atlas Muda Semarang ialah mahasiswa yang berkuliah di Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Seiring berjalannya waktu, beberapa mahasiswa dari beberapa universitas di Kota Semarang seperti Universitas Diponegoro, Universitas Dian Nuswantoro, dan beberapa universitas lainnya ikut membela Klub Futsal Atlas Muda Semarang.¹²

Hingga saat ini, total pemain yang masih aktif membela Klub Futsal Atlas Muda Semarang berjumlah 28 orang. Dengan jadwal latihan pada hari Rabu pukul 19.00-21.00 dan hari Minggu pukul 10.00-12.00 bertempat di Venus Futsal Jalan Gendong Raya atau di Gelanggang Olahraga Jatidiri.

¹² Seftian Wicaksono, Pelatih Kepala Klub Futsal Atlas Muda Semarang, pada tanggal 2 September 2016 pukul 21.30 WIB

2. Pelaksanaan Perjanjian Kerja secara Lisan antara Klub Futsal Atlas Muda Semarang dengan Pemain

a. Pelaksanaan Perjanjian Kerja secara Lisan antara Klub Futsal Atlas Muda Semarang dengan Pemain

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudara Seftian Wicaksono, dijelaskan bahwa perjanjian kerja antara Klub Futsal Atlas Muda Semarang dengan pemain merupakan perjanjian kerja yang dilakukan secara lisan. Perjanjian kerja tersebut berlandaskan asas kepercayaan dan kesepakatan dari para pihak. Selanjutnya tahapan-tahapan yang dilakukan Klub Futsal Atlas Muda Semarang dalam merekrut pemain ialah sebagai berikut:¹³

1. Tim pelatih yang dipimpin saudara Seftian Wicaksono selaku pelatih kepala melakukan pemanduan bakat atau yang lebih dikenal dengan istilah *talent scouting* ke beberapa turnamen untuk menyeleksi pemain yang akan ditawarkan untuk bergabung dengan Klub Futsal Atlas Muda Semarang.
2. Setelah pemanduan bakat atau *talent scouting* selesai, tim pelatih bersama manajemen Klub Futsal Atlas Muda Semarang akan mendiskusikan pemain mana saja yang sekiranya dibutuhkan dalam

¹³ Seftian Wicaksono, Pelatih Kepala Klub Futsal Atlas Muda Semarang, pada tanggal 23 Agustus 2016 pukul 22.00 WIB

skema dan strategi permainan Klub Futsal Atlas Muda Semarang.

3. Setelah tim pelatih dan manajemen klub sepakat dengan pemain yang akan direkrut, maka jajaran manajemen klub akan menghubungi atau menemui langsung pemain yang akan direkrut tersebut untuk ditawarkan bergabung dengan Klub Futsal Atlas Muda Semarang.
4. Jika pihak manajemen klub dan pihak pemain menemui kata sepakat, maka sejak saat itu pemain tersebut telah resmi bergabung dengan Klub Futsal Atlas Muda Semarang.

Alasan pihak manajemen Klub Futsal Atlas Muda Semarang melakukan perjanjian kerja secara lisan dengan para pemain karena dinilai lebih praktis dan lebih mudah serta antara kedua belah pihak menggunakan prinsip saling percaya dan asas itikad baik. Alasan lainnya yang diungkapkan pihak manajemen bahwa mereka belum pernah mengalami konflik atau sengketa dengan pihak pemain berkaitan dengan hak-hak para pemain karena selama ini pihak manajemen tidak pernah melanggar ataupun mengabaikan hak-hak pemain.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, baik melalui kepustakaan maupun

penelitian lapangan, maka dengan ini penulis menyimpulkan bahwa:

1. Perjanjian kerja secara lisan antara klub dengan pemain pada Klub Futsal Atlas Muda Semarang berdasarkan ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian dan perjanjian kerja dalam KUH Perdata dan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ialah sah berlaku dan mengikat bagi para pihak. Permasalahannya ialah jenis perjanjian kerja ini tidak termasuk perjanjian kerja waktu tertentu maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu karena tidak memenuhi syarat yang ada dalam Pasal 57 dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Selanjutnya, walaupun perjanjian kerja ini sudah berlangsung cukup lama dan relatif tidak pernah ada sengketa antara klub dengan pemain, harus diakui bahwa perjanjian kerja secara lisan yang dilakukan antara Klub Futsal Atlas Muda Semarang dengan pemain tidak terlalu memberikan kepastian hukum yang jelas bagi para pihaknya mengenai hak dan kewajiban, risiko-risiko, kelalaian dan wanprestasi, keadaan memaksakan atau *overmacht*, serta jangka waktu pemenuhan prestasi.

2. Penyelesaian terhadap wanprestasi yang dilakukan para pihak dalam pelaksanaan perjanjian kerja secara lisan antara Klub Futsal Atlas Muda Semarang dengan pemain dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat agar menemui solusi yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Musyawarah untuk mencapai mufakat dilakukan kedua belah pihak dikarenakan kedua belah pihak telah menjalin hubungan kerja yang cukup lama sehingga sudah timbul rasa saling percaya antara kedua belah pihak. Alasan lainnya bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat wanprestasi tidak terlalu besar serta untuk menghemat waktu dan biaya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan supaya paling tidak Klub Futsal Atlas Muda Semarang dapat mengeluarkan surat pengangkatan bagi pemain yang akan membela Klub Futsal Atlas Muda Semarang agar memenuhi syarat dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lebih baik lagi perjanjian kerja antara klub dengan pemain pada Klub Futsal Atlas Muda Semarang dibuat secara tertulis, agar ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian seperti hak dan kewajiban, risiko-risiko, keadaan memaksa atau

overmacht, serta penyelesaian wanprestasi dapat diatur secara tegas dan jelas serta memberikan kepastian hukum mengenai isi perjanjian tersebut bagi para pihak.

Hal ini bertujuan untuk meminimalisir atau bahkan menghilangkan adanya suatu permasalahan atau sengketa di kemudian hari yang diakibatkan oleh adanya itikad atau niat buruk dari salah satu pihak, menghindari perbedaan penafsiran isi perjanjian, dan juga untuk menjaga hubungan kerja yang sudah terjalin antara kedua belah pihak.

Dengan dibuatnya perjanjian kerja antara klub dengan pemain pada Klub Futsal Atlas Muda Semarang secara tertulis, maka isi perjanjian dapat dinegosiasikan bersama, agar ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak menjadi lebih adil dan seimbang.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Justinus Lhaksana, *Taktik dan Strategi Futsal Modern*, (Jakarta : Be Champion, 2011)
- Muhammad Asriady Mulyono, *Buku Pintar Panduan Futsal*, (Jakarta : Laskar Aksara, 2005)
- R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2001)



- Abdul Kadir Muhamad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2010)
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung : Bina Cipta, 1979)
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak (Perancangan Kontrak)*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007)
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2010)
- Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, (Bandung : Mandar Maju, 2012)
- Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015)
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta : Kencana, 2008)
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : Intermasa, 1980)
- Salim, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2003)
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perutangan Bagian A*, (Yogyakarta : Seksi Hukum Perdata Universitas Gadjah Mada, 1980)
- Bayu Seto Hardjowahono, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006)
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2014)
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003)
- Ricardo Simanjuntak, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, (Jakarta : Mingguan Ekonomi & Bisnis Kontan, 2006)
- H.R. Daeng Naja, *Contract Drafting Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006)
- Henry P. Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) untuk Pembatalan Perjanjian*, (Yogyakarta : Liberty, 1999)
- Eka Astri Maerisa, *Panduan Praktis Membuat Surat-Surat Bisnis & Perjanjian*, (Jakarta : Visimedia, 2013)
- Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan dari Undang-Undang)* (Bandung : Mandar Maju, 1994)
- Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007)



- Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009)
- Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, (Jakarta : Djambatan, 1976)
- Abdul Rachmad Budiono, *Hukum Perburuhan Di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986)
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990)
- J. Suprpto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2003)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2008)
- Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983)
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Press, 1985)
- Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 1995)
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995)
- Achmad Busro, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*, (Yogyakarta : Pohon Cahaya, 2012)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2007)
- B. Peraturan Perundang-Undangan**
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- C. Website**
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Futsal>
 - <http://www.kabarsport.com/2015/08/sejarah-futsal.html>
 - <http://www.tutorialolahraga.com/2016/01/sejarah-perkembangan-futsal.html>
 - <http://futsallover.com/sejarah-futsal-indonesia/>
 - <http://www.goal.com/id-ID/news/1387/nasional/2014/01/25/4569252/pssi-bubarkan-badan-liga-amatir-indonesia-dan-badan-futsal>
 - <http://www.goal.com/id-ID/news/2839/futsal/2015/11/20/17509202/resmi-asosiasi-futsal-indonesia-berubah-menjadi-federasi>
 - www.viva.co.id/bola/read/699193-zulham-cedera-serius-persib-kecewa-dengan-sikap-persipare
- D. Presentasi**
- AFC Futsal Department. 2015. *Sejarah Futsal*. Dipresentasikan



dalam Kursus Pelatih Futsal
Level 1 AFC, Jakarta, 27 April
– 2 Mei

E. Skripsi

- Dias Yitika Rahmawarno,
*“Perlindungan Hukum
Terhadap Pemain Sepak Bola
yang Didasarkan Atas
Perjanjian Kontrak Pemain
(Studi Kasus Klub PSIS
Semarang)”*, Skripsi S-1 Ilmu
Hukum Fakultas Hukum,
Unika Soegijapranata, 2012